



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN QAIMUDDIN KENDARI

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telepon (0401) 3192081 Fax. 3193710 Email : stain_kdi@yahoo.co.id
Website : <http://stainkendari.ac.id>

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN QAIMUDDIN KENDARI
NOMOR : 61 TAHUN 2014

T e n t a n g

PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
STAIN SULTAN QAIMUDDIN KENDARI
TAHUN 2014

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari setelah :

Menimbang : a. bahwa untuk pedoman penerimaan / pembayaran biaya pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, maka dipandang perlu membuat surat keputusan tentang penetapan tarif PNBP tahun 2014;

b. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan tarif biaya penyelenggaraan jasa pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP STAIN Sultan Qaimuddin Kendari tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor. 47 tahun 2004 tentang kategori jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Agama;

5. Keputusan Presiden RI Nomor. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 58 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Sultan Qaimuddin Kendari;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 110 tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Kendari.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 2 tahun 2009 tentang Tarif atas jenis PNBP dari penyelenggaraan jasa pendidikan PTAIN di Lingkungan Dep. Agama;


2. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN Sultan Qaimuddin Kendari tahun 2014 tanggal 21 Pebruari 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STAIN Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2014.
- Pertama : Menetapkan tarif biaya pendidikan lainnya sebesar :
- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya KKN Tahun 2013/2014 | Rp. 500.000,- |
| 2. Biaya Wisuda Tahun 2014/2015 | Rp. 600.000,- |
| 3. SPP Mahasiswa Tahun 2012/2013 | Rp. 400.000,- |
| 4. Uang Praktikum Tahun 2012/2013 | Rp. 200.000,- |
| 5. Biaya UKT Tahun 2014/2015 | Rp. 400.000,- |
| | Rp. 750.000,- |
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada tanggal : 24 Pebruari 2014

K e t u a,



Dr. H. Nur Alim, M.Pd.
NIP. 19650504199103 1 005